



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARI Bin SARRAH;**
2. Tempat lahir : Tonyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Yusuf, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Setara Malaqbiq Yustisi yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/45/HK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Bin Sarrah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sari Bin Sarrah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium);
  - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) buah alat isap tanpa botol;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza 1,3 G M/T (F651RM-GMMFJ) warna putih, nomor registrasi DC 1072 CI, Isi Silinder 1298 CC, tahun registrasi 2013, nomor mesin MA90102 nomor rangka MHKM1BA3JDK134362;

"Dipergunakan dalam perkara lain a.n Ibrahim Arda Bin M. Arifuddin";

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan putusan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/P.WALI/Enz.2/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sari Bin Sarrah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut lalu melakukan penelusuran di sekitar Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman tersebut, lalu menuju salah satu rumah yang dicurigai merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setibanya di rumah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan penggeledahan dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim Arda, kemudian setelah saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang terdapat di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi adapun keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Ibrahim Arda yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Arda pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wita dengan cara Saksi Ibrahim Arda mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Arda lalu menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda selesai menggunakan sebagian dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan sisanya di dalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda lalu pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil interrogasi dari Terdakwa tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sekitar pukul 23.00 Wita langsung melaporkan keterlibatan Saksi Ibrahim Arda yang merupakan anggota Polres Polman kepada Kapolres Polman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Propam Polres Polman terhadap Saksi Ibrahim Arda, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi Ibrahim Arda kepada anggota Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;

diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;

diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;

diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF dan 8003/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sari Bin Sarrah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut lalu melakukan penelusuran di sekitar Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman tersebut, lalu menuju salah satu rumah yang dicurigai merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setibanya di rumah tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengeledahan dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim Arda, kemudian setelah saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang terdapat di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi adapun keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Ibrahim Arda yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Arda pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wita dengan cara Saksi Ibrahim Arda mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Arda lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda selesai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebagian dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan sisanya di dalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda lalu pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sekitar pukul 23.00 Wita langsung melaporkan keterlibatan Saksi Ibrahim Arda yang merupakan anggota Polres Polman kepada Kapolres Polman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Propam Polres Polman terhadap Saksi Ibrahim Arda, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi Ibrahim Arda kepada anggota Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;  
diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;

- Dengan Kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF dan 8003/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sari Bin Sarrah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut lalu melakukan penelusuran di sekitar Dusun Welang Pelang Desa Tonyaman tersebut, lalu menuju salah satu rumah yang dicurigai merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setibanya di rumah tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman langsung melakukan penggeledahan dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim Arda, kemudian setelah saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks bekas pakai dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang terdapat di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi adapun keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Ibrahim Arda yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Arda pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wita dengan cara Saksi Ibrahim Arda mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Arda lalu menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda selesai menggunakan sebagian dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan sisanya di dalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda lalu pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa tersebut saksi Abd. Gafur bersama dengan saksi Erpandi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sekitar pukul 23.00 Wita langsung melaporkan keterlibatan Saksi Ibrahim Arda yang merupakan anggota Polres Polman kepada Kapolres Polman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Propam Polres Polman terhadap Saksi Ibrahim Arda, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi Ibrahim Arda kepada anggota Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka



Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;  
diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;
  3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;
- Dengan Kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF dan 8003/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Gafur, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah mengungkap keterlibatan Saksi Ibrahim Arda dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, Saksi bersama tim kemudian menuju ke Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman dan melakukan penelusuran lalu menuju salah satu rumah yang dicurigai merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setibanya di rumah tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim Arda;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang terdapat di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa lalu diperoleh informasi bahwa adapun keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Ibrahim Arda yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Arda pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wita dengan cara Saksi Ibrahim Arda mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Arda lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda selesai menggunakan sebagian dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan sisanya di dalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda lalu pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa tersebut, sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi bersama tim langsung melaporkan keterlibatan Saksi Ibrahim Arda yang merupakan anggota Polres Polman kepada Kasatres Narkoba Polres Polman kemudian diteruskan kepada Kapolres

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, lalu Saksi Ibrahim Arda dijemput oleh Anggota Propam Polres Polman dan setelah dilakukan pemeriksaan khusus dari Propam Polres Polman terhadap Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi Ibrahim Arda kepada Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Erpandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah mengungkap keterlibatan Saksi Ibrahim Arda dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni awalya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, Saksi bersama tim kemudian menuju ke Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman dan melakukan penelusuran lalu menuju salah satu rumah yang dicurigai merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, setibanya di rumah tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan dan melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim Arda;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang terdapat di dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa lalu diperoleh informasi bahwa adapun keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Ibrahim Arda yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Arda pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wita dengan cara Saksi Ibrahim Arda mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Arda lalu menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda selesai menggunakan sebagian dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan sisanya di dalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi Ibrahim Arda lalu pulang dari rumah Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa tersebut, sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi bersama tim langsung melaporkan keterlibatan Saksi Ibrahim Arda yang merupakan anggota Polres Polman kepada Kasatres Narkoba Polres Polman kemudian diteruskan kepada Kapolres Polman, lalu Saksi Ibrahim Arda dijemput oleh Anggota Propam Polres Polman dan setelah dilakukan pemeriksaan khusus dari Propam Polres Polman terhadap Saksi Ibrahim Arda, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi Ibrahim Arda kepada Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ibrahim Arda Bin M. Arifuddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Polman;
  - Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita tersebut, sebelumnya Saksi peroleh dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang berada di pinggir Jalan Poros Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya sebelum kuburan cina sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga pembelian yakni sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa adapun kronologis kejadian penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 09.00 wita setelah Saksi melaksanakan apel pagi di Polres Polman, Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi yang berada di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan maksud untuk mengganti pakaian dinas dan setelah mengganti pakaian, kemudian sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi langsung berangkat ke arah Kabupaten Pinrang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Saksi, kemudian pada saat Saksi melintas di Jalan Poros Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya sebelum kuburan cina, Saksi lalu singgah dengan maksud untuk memastikan apakah betul ada penjual narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran kuburan cina tersebut, kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan poros tersebut, kemudian Saksi mendatangi salah satu orang yang berada di tempat tersebut lalu menanyakan "adakah dijual sabu disitu" kemudian orang tersebut menjawab "iye ada, maukikah? sinimi uangta Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



memberikan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengambil uang Saksi lalu pergi, kemudian sekitar 5 (lima) menit orang tersebut kembali dan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam pipet plastik kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung mengambil narkoba tersebut lalu langsung masuk ke dalam mobil Saksi dan bergegas kembali menuju Kabupaten Polman;

- Bahwa setelah tiba di Kab. Polman lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "dimanako" dan dijawab oleh Terdakwa "dirumah ja", kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa, dan sekitar Pukul 12.15 Wita, Saksi tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyampaikan "ayok pake", lalu Terdakwa mengatakan "tungguma di kamar", dan kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar Saksi Sari Bin Sarra, lalu setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Saksi kembali ke rumah Saksi yang berada di Desa Rea, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi sedang kembali datang ke rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota dari Satresnarkoba Polres Polman yang diantaranya adalah Saksi Abd. Gafur dan Saksi Erpandi kemudian langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti yakni 3 (tiga) buah pipet plastik yang masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah alat isap tanpa botol yang tersimpan di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah Saksi mengetahui ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi dijemput oleh anggota Propam Polres Polman dan dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan khusus dari Propam sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, anggota Propam Polres Polman menyerahkan Saksi kepada anggota Satuan Narkoba Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Saksi dan Terdakwa hasilnya positif narkotika;
- Bahwa Saksi tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum dan divonis pidana penjara pada Pengadilan Negeri Polewali selama 6 (enam) bulan Penjara di Lapas kelas II B Polewali pada tahun 2015 terkait Kasus Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan sidang kode etik profesi dari Propam Polda Sulbar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara ini dan Saksi telah dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
    - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
      1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;
- diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;

➤ Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Surat rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor: R/32/XI/KA/PB.01/06/2023/BNNK tanggal 23 November 2023 atas nama Sari Bin Sarrah, dengan hasil rekomendasi agar Tersangka a.n. Sari Bin Sarrah tetap dilakukan proses hukum dan juga dapat menjalani konseling medis lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan tetap dari Majelis Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yakni berawal pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Polman, lalu memperkenalkan diri kemudian menanyakan "yang mana saudara Sari?", kemudian Terdakwa langsung menjawab "saya pak" kemudian Anggota Polres Polman kembali menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak adami pak sudah habis

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai”, namun Pihak Kepolisian dari Polres Polman langsung melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) alat isap sabu-sabu (bong) tanpa botol, 1 (satu) buah pyrex, dan 3 (tiga) pipet plastik kecil yang masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian berdasarkan penemuan barang bukti narkoba tersebut Terdakwa beserta barang bukti narkoba dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni bermula pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ibrahim Arda dan menanyakan “dimana ko ini?” lalu Terdakwa menjawab “di rumah jaka”, dan kemudian ditanya lagi oleh Saksi Ibrahim Arda “sama siapa ko di rumah?”, kemudian Terdakwa menjawab “sendiri ja ka pak”, lalu Saksi Ibrahim Arda menyampaikan “tunggu maka di situ”, selanjutnya sekitar pukul 12.15 Wita Saksi Ibrahim Arda datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Saksi Ibrahim Arda datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam pipet plastik warna merah kepada Terdakwa, lalu Saksi Ibrahim Arda menanyakan kepada Terdakwa “ada alat?” dan Terdakwa menjawab “adaji pak”, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ibrahim Arda untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah alat untuk mengkonsumsi tersebut selesai dirakit, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim Arda lalu menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa lalu membuang botol bong di belakang rumah dan menyimpan sisa sabu-sabu tersebut yang tersimpan di dalam pipet plastik beserta kaca pyrex di belakang lemari yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Ibrahim Arda pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi Ibrahim Arda tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ibrahim Arda;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium);
- 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat isap tanpa botol;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza 1,3 G M/T (F651RM-GMMFJ) warna putih, nomor registrasi DC 1072 CI, Isi Silinder 1298 CC, tahun registrasi 2013, nomor mesin MA90102 nomor rangka MHKM1BA3JDK134362;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yakni berawal pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Polman, lalu memperkenalkan diri kemudian menanyakan "yang mana saudara Sari?", kemudian Terdakwa langsung menjawab "saya pak" kemudian Anggota Polres Polman kembali menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak adami pak sudah habis dipakai", namun Pihak Kepolisian dari Polres Polman langsung melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) alat isap sabu-sabu (bong) tanpa botol, 1 (satu) buah pyrex, dan 3 (tiga) pipet plastik kecil yang masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian berdasarkan penemuan barang bukti narkoba tersebut Terdakwa beserta barang bukti narkoba dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni bermula pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ibrahim Arda dan menanyakan "dimana ko ini?" lalu Terdakwa menjawab "di rumah jaka", dan kemudian ditanya lagi oleh Saksi Ibrahim Arda "sama siapa ko di rumah?", kemudian Terdakwa menjawab "sendiri ja ka pak", lalu Saksi Ibrahim Arda menyampaikan "tunggu maka di situ", selanjutnya sekitar pukul 12.15 Wita Saksi Ibrahim Arda datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Saksi Ibrahim Arda datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam pipet plastik warna merah kepada Terdakwa, lalu Saksi Ibrahim Arda menanyakan kepada Terdakwa "ada alat?" dan Terdakwa menjawab "adaji pak", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ibrahim Arda untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah alat untuk mengkonsumsi tersebut selesai dirakit, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim Arda lalu menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian setelah selesai mengonsumsi narkotika tersebut Terdakwa lalu membuang botol bong di belakang rumah dan menyimpan sisa sabu-sabu tersebut yang tersimpan di dalam pipet plastik beserta kaca pyrex di belakang lemari yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Ibrahim Arda pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ibrahim Arda;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;  
diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor: R/32/XI/KA/PB.01/06/2023/BNNK tanggal 23 November 2023 atas nama Sari Bin Sarrah, dengan hasil rekomendasi agar Tersangka a.n. Sari Bin Sarrah tetap dilakukan proses hukum dan juga dapat menjalani konseling medis lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan tetap dari Majelis Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur "Setiap Penyalah Guna" terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur "orang" dan unsur "menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "orang" terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Sari Bin Sarrah, Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur “orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan sub-unsur “menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur “Narkotika Golongan I” dengan mempertimbangkan fakta yang relevan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yakni berawal pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Polman, lalu memperkenalkan diri kemudian menanyakan “yang mana saudara Sari?”, kemudian Terdakwa langsung menjawab “saya pak” kemudian Anggota Polres Polman kembali menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak adami pak sudah habis dipakai”, namun Pihak Kepolisian dari Polres Polman langsung melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) alat isap sabu-sabu (bong) tanpa botol, 1 (satu) buah pyrex, dan 3 (tiga) pipet plastik kecil yang masih berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian berdasarkan penemuan barang bukti narkotika tersebut Terdakwa beserta barang bukti narkotika dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni bermula pada hari Kamis, tanggal 21 september 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihubungi oleh Saksi Ibrahim Arda dan menanyakan “dimana ko ini?” lalu Terdakwa menjawab “di rumah jaka”, dan kemudian ditanya lagi oleh Saksi Ibrahim Arda “sama siapa ko di rumah?”, kemudian Terdakwa menjawab “sendiri ja ka pak”, lalu Saksi Ibrahim Arda menyampaikan “tunggu maka di situ”, selanjutnya sekitar pukul 12.15 Wita Saksi Ibrahim Arda datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Saksi Ibrahim Arda datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam pipet plastik warna merah kepada Terdakwa, lalu Saksi Ibrahim Arda menanyakan kepada Terdakwa “ada alat?” dan Terdakwa menjawab “adaji pak”, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ibrahim Arda untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah alat untuk mengkonsumsi tersebut selesai dirakit, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim Arda lalu menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa lalu membuang botol bong di belakang rumah dan menyimpan sisa sabu-sabu tersebut yang tersimpan di dalam pipet plastik beserta kaca pyrex di belakang lemari yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Ibrahim Arda pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;  
diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;

➤ Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Narkotika Golongan I" secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari Saksi Ibrahim Arda, yang Saksi Ibrahim Arda beli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;

diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;

diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;

diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;

➤ Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 dengan nama Metamfetamina (+)-(S)-N, *a-dimetilfenetilamina* yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub-unsur "menggunakan Narkotika tanpa hak atau

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



melawan hukum” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara *an sich* diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sub-unsur “menggunakan Narkotika tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Bagi Diri Sendiri” sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;

diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;

diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;

diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;

➤ Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor: R/32/XI/KA/PB.01/06/2023/BNNK tanggal 23 November 2023 atas nama Sari Bin Sarrah, dengan hasil rekomendasi agar Tersangka a.n. Sari Bin Sarrah tetap dilakukan proses hukum dan juga dapat menjalani konseling medis lanjutan di Lembaga Pemasasyarakatan atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan tetap dari Majelis Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “Bagi Diri Sendiri” secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan Narkotika memang untuk memuaskan dirinya sendiri;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.





Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Ibrahim Arda di rumah Terdakwa sebelum pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yakni agar selalu fit dan tidak capek dalam bekerja. Hal ini kemudian dikuatkan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p; Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes., halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;  
diberi nomor barang bukti 8001/2023/NNF;  
Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Sari Bin Sarrah dan Ibrahim Arda;
  2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sari Bin Sarrah;  
diberi nomor barang bukti 8002/2023/NNF;
  3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ibrahim Arda;  
diberi nomor barang bukti 8003/2023/NNF;
- Dengan kesimpulan bahwa 8001/2023/NNF, 8002/2023/NNF, dan 8003/2023/NNF,- sebagaimana tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor: R/32/XI/KA/PB.01/06/2023/BNNK tanggal 23 November 2023 atas nama Sari Bin Sarrah, dengan hasil rekomendasi agar Tersangka a.n. Sari Bin Sarrah tetap dilakukan proses hukum dan juga dapat menjalani konseling medis lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah setelah mendapat putusan tetap dari Majelis Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Hakim Anggota II perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kriteria yang jelas pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi masa pidana penjara yang dijatuhkan karena pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan terhadap perkara sejenis dengan berat shabu yang hampir sama dengan perkara *a quo* meskipun Terdakwa mengaku bahwa Narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut telah ia gunakan, pada umumnya putusan Pengadilan Negeri Polewali menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana jika perkara *a quo* terbukti, Hakim Anggota II memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Sari bin Sarrah yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Hakim Anggota II tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Hakim Anggota II dapat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Hakim Anggota II menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Sari bin Sarrah di Dusun Welang pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat polisi menangkap Terdakwa Sari bin Sarrah bersama saksi Ibrahim Arda bin M. Arifuddin sedang duduk di ruang tamu dan polisi menemukan barang bukti 3 buah Pipet Plastik yang berisikan sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Ibrahim Arda dan disimpan oleh Terdakwa Sari bin Sarrah di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Hakim Anggota II menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Saksi Saharuddin Alias Cambang yang berasal dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/ 2023 tanggal 28 September 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu Hakim Anggota II menilai bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Hakim Anggota II menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor: R/32/XI/KA/PB.01/06/2023/BNNK tanggal 23 November 2023 menyatakan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan), oleh karena itu Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Terdakwa sama dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana narkoba dalam perkara yang lain yakni Terdakwa bukanlah pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka pendapat yang digunakan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* adalah pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium);
- 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat isap tanpa botol;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza 1,3 G M/T (F651RM-GMMFJ) warna putih, nomor registrasi DC 1072 CI, Isi Silinder 1298 CC, tahun registrasi 2013, nomor mesin MA90102 nomor rangka MHKM1BA3JDK134362;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arda Bin M. Arifuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arda Bin M. Arifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Bin Sarrah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket pipet plastik terdiri dari 2 (dua) paket pipet plastik warna merah dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium);
- 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat isap tanpa botol;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza 1,3 G M/T (F651RM-GMMFJ) warna putih, nomor registrasi DC 1072 CI, Isi Silinder 1298 CC, tahun registrasi 2013, nomor mesin MA90102 nomor rangka MHKM1BA3JDK134362;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arda Bin M. Arifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Syaiful Ramli, S.H., M.H.